

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai merupakan salah satu bentuk transaksi yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum Islam, gadai (*rahn*) merupakan suatu akad yang memberikan jaminan atas utang dengan menggunakan barang berharga sebagai agunan. Keberadaan sistem gadai dalam masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, menunjukkan adanya kebutuhan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan barang gadai sebagai solusi finansial. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana barang gadai tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) dan apakah pemanfaatan tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam.¹

Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang

¹ Faradila Hasan dan Moh. Muzwir R. Luntajo, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Prosedur Lelang Barang Gadai pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*,” *Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 1, No. 2 (2021): 65-77, h. 65.

untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untung melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150, di dalamnya terdapat beberapa unsur gadai, yaitu hak yang diperoleh oleh pihak kreditur pada benda jaminan. Benda jaminan berharga diserahkan oleh pihak peminjam dana kepada pihak kreditur. Penyerahan benda jaminan dilakukan sebagai jaminan hutang. Pihak kreditur memiliki hak untuk melelang barang jaminan bila debitur gagal mengembalikan dana pinjaman. Pelunasan tersebut harus didahulukan dari kreditur lainnya. Biaya lelang dan juga pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum dilakukan pelunasan piutang.²

Hukum Islam memaparkan bahwa barang gadai seharusnya tetap menjadi hak milik pemiliknya (*rahn*), sementara penerima gadai hanya memegang barang tersebut sebagai jaminan utang tanpa berhak memanfaatkannya kecuali dengan izin pemiliknya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa akad gadai adalah bentuk perjanjian yang tidak memberikan hak kepada penerima gadai untuk menggunakan barang yang dijamin kecuali ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, banyak kasus yang menunjukkan

² Febri Gunawan, Raha Bahari, dan Sainul, “Studi Komparatif antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (*Rahn*), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 55

Hukum asal gadai adalah mubah/boleh. Allah SWT befirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَثْبُوعَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْهُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ
أَمِنَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

³ Mulyawan, W., Ja'far, A. K., & Fasa, M. I. (2022). *Urgensi Lelang dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah*. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, **4**(2), h. 285.

Berdasarkan ayat diatas, menekankan beberapa prinsip utama dalam Islam yang berkaitan dengan gadai. Pertama, dalam situasi utang-piutang, Islam membolehkan adanya jaminan (*rahn*) sebagai pengganti catatan tertulis jika tidak ada pencatat transaksi, khususnya dalam kondisi perjalanan. Kedua, Islam menekankan pentingnya amanah dalam transaksi, di mana pihak yang dipercayai harus menunaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Ketiga, setiap transaksi ekonomi harus dilandasi dengan ketakwaan dan kejujuran agar tidak merugikan salah satu pihak. Keempat, transparansi dalam transaksi sangat ditekankan dengan larangan menyembunyikan kesaksian, sebab tindakan tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan pihak lain. Dalam perspektif hukum Islam, barang gadai tetap menjadi milik pemberi gadai (*rahin*), sedangkan penerima gadai (*murtahin*) hanya berhak menahan barang tersebut sebagai jaminan atas utang.⁴

Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai harus memenuhi beberapa ketentuan dalam fiqh Islam. Pertama, pemanfaatan harus mendapatkan izin dari

⁴ Syauqi, M. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah tentang *rahn*, *qardh*, *wadi'ah* dan implementasinya di lembaga keuangan syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA), 1(1).

pemilikinya, di mana mayoritas ulama sepakat bahwa tanpa izin, penggunaan barang gadai oleh penerima gadai tidak diperbolehkan. Jika pemanfaatan diperbolehkan, harus ada timbal balik yang adil, misalnya sebagai imbalan atas biaya pemeliharaan barang gadai. Kedua, transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, yaitu pemanfaatan barang yang memberikan keuntungan sepihak kepada penerima gadai tanpa adanya kesepakatan yang adil. Ketiga, barang gadai tidak boleh diperjualbelikan oleh penerima gadai kecuali dalam kondisi tertentu, seperti ketika pemiliknya tidak mampu melunasi utang dan ada kesepakatan untuk menjual barang tersebut guna melunasi kewajiban. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa sistem gadai dalam Islam harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan sesuai dengan ketentuan syariah agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam praktiknya.⁵

Desa gunung kaya memperlihatkan masyarakat memanfaatkan sistem gadai bukan hanya sebagai bentuk jaminan utang, tetapi juga sebagai strategi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Penerima gadai, dalam beberapa kasus, menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi atau bahkan komersial, seperti penggunaan kendaraan bermotor atau lahan pertanian yang digadaikan. Fenomena ini

⁵ Ulinnuha, A. S., & Kurniawati, F. (2024). Tinjauan Fikih Muamalah dalam Akad Gadai. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 178–183.

menimbulkan dilema etis dan hukum dalam masyarakat, terutama terkait dengan keadilan dan keberlanjutan praktik gadai dalam perspektif Islam.

Sistem gadai telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pedesaan dan sering kali dianggap sebagai praktik yang lumrah dalam membantu sesama. Namun, dalam perspektif ekonomi, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dapat berpotensi merugikan pemilik barang jika tidak ada aturan yang jelas mengenai penggunaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam memandang praktik ini dan bagaimana regulasi yang tepat dapat diterapkan agar sistem gadai tetap adil bagi semua pihak. Upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam mengatur pemanfaatan barang gadai dan bagaimana praktik di lapangan dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan meneliti kasus di Desa Gunung Kaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan ekonomi Islam, serta memberikan rekomendasi bagi masyarakat dalam menerapkan sistem gadai yang lebih adil dan sesuai dengan syariah.⁶

⁶ Arifin, B., & Ulumuddin, M. (2023). Aspek Hukum Gadai (Rahn) dalam Perspektif Hukum Islam. *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 11(2), 84–96.

Dari observasi awal, gadai atau *rahn* masih menjadi praktik ekonomi yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Kaya, terutama dalam transaksi utang-piutang. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan di mana penerima gadai (*murtahin*) tidak hanya menahan barang jaminan tetapi juga memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau usaha. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pemanfaatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang mengatur bahwa barang gadai tetap menjadi hak milik pemberi gadai (*rahin*) dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai tanpa persetujuan yang sah. Selain itu, observasi awal menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam dalam transaksi gadai masih beragam. Beberapa penerima gadai menganggap bahwa pemanfaatan barang gadai sebagai kompensasi atas risiko atau biaya penyimpanan barang merupakan hal yang wajar, meskipun dalam hukum Islam praktik ini bisa masuk dalam kategori riba jika tidak ada kesepakatan yang jelas dan adil antara kedua belah pihak.⁷

Adapun yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini adalah gadai tanpa regulasi yang jelas, ada potensi penyalahgunaan oleh penerima gadai yang memanfaatkan barang tanpa izin atau menetapkan nilai gadai yang tidak

⁷ Salsabila, M., Rosadi, A., & Solehudin, E. (2024). Legal Structure of al-*rahn* (Shariah pawn) in POJK regulation and Fatwa MUI. JSE: Jurnal Shariah Economica, 4(4).

seimbang dengan nilai barang. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih lanjut mengeksplorasi aspek keadilan dalam pemanfaatan barang gadai serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik gadai di masyarakat Desa Gunung Kaya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa transaksi gadai yang terjadi di lokasi penelitian masih mengandung banyak ketidakjelasan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, penulis akan menganalisisnya dengan membandingkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, hadis, serta ijma' para ulama fiqih. Melalui proses analisis ini, diharapkan dapat diketahui apakah pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* termasuk dalam kategori riba atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh *murtahin* selama ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang zalim atau justru sebagai bentuk pertolongan kepada *rahin*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul: **"Pemanfaatan Barang Gadai Di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berusaha menjawab beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) di Di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai Di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis bagaimana praktik pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* di Desa Gunung Kaya.
2. Menentukan apakah pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dapat dikategorikan sebagai riba atau justru sebagai bentuk bantuan kepada *rahin*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan akademik terkait konsep *rahn* dalam hukum Islam dan aplikasinya di masyarakat.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai transaksi gadai dalam perspektif Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di Desa Gunung Kaya, mengenai ketentuan syariah dalam praktik gadai.
- b. Memberikan rekomendasi bagi pihak terkait agar praktik gadai yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum Islam.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak berwenang dalam menyusun regulasi atau kebijakan terkait transaksi gadai yang lebih adil dan sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai bahan pijakan kajian. Selain itu penulis juga mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang digunakan sebagai bahan tolak ukur dalam menentukan permasalahannya. Diantaranya karya ilmiah tersebut adalah:

1. Dewi Kumala Sari Hasibuan dengan judul Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio⁸ Berdasarkan hasil penelitian dalam artikel yang telah diunggah, konsep gadai

⁸Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2022). *Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 11, No. 1, h. 134-135.

syariah menurut Syafi'i Antonio memiliki peran penting dalam perbankan syariah, baik sebagai produk pelengkap maupun sebagai produk tersendiri. Konsep *rahn* atau gadai dalam perbankan syariah umumnya digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan, seperti dalam bai' al-murabahah, serta diterapkan dalam bentuk gadai emas syariah, yang berbeda dengan pegadaian konvensional karena tidak mengenakan bunga (riba) melainkan hanya biaya penitipan, pemeliharaan, dan penaksiran. Secara hukum, gadai syariah berlandaskan pada Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 283) dan hadis Nabi yang membolehkan sistem gadai selama tidak mengandung riba, serta mengacu pada Fatwa DSN-MUI terkait rahn dan pegadaian syariah. Dalam praktiknya di Indonesia, gadai syariah telah diterapkan dalam perbankan syariah sebagai jaminan utang dalam bentuk gadai emas syariah, dengan mekanisme operasional yang mengikuti prinsip syariah, yaitu melalui akad rahn dan akad ijarah. Dalam beberapa aspek, artikel penelitian ini memiliki persamaan dengan konsep yang dijelaskan oleh Syafi'i Antonio. Keduanya menyoroti bahwa gadai dalam Islam memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan tetap berpegang pada prinsip bebas riba. Selain itu, kedua kajian ini sepakat bahwa hukum Islam tidak memperbolehkan penerima gadai

(*murtahin*) untuk memanfaatkan barang gadai karena dapat mengarah pada praktik riba. Selain itu, keduanya juga mengakui bahwa sistem rahn telah banyak diterapkan dalam perbankan syariah sebagai bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan solusi bagi umat dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Sementara itu, artikel Syafi'i Antonio lebih menekankan pada konsep gadai dalam perbankan syariah dan menggunakan metode kajian pustaka.

2. Wahyudi dan Mariana yang berjudul Menggadaikan Kembali Tanah Gadai⁹ Berdasarkan hasil penelitian, praktik menggadaikan kembali tanah gadai di Kecamatan Simpang Tiga menurut hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini umum terjadi, terutama ketika pemilik tanah membutuhkan dana mendesak tetapi belum mampu melunasi pinjaman. Dalam banyak kasus, penerima gadai menggadaikan kembali tanah tersebut kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanah, karena mekanisme perjanjian sering kali dilakukan secara lisan, yang dapat menimbulkan risiko dan kebingungan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik gadai tanah ini secara umum sesuai dengan prinsip tolong-menolong (*tabarru'*) dan

⁹ Wahyudi, & Mariana. (2024). *Menggadaikan Kembali Tanah Gadai*. Jurnal Tahqiq, 18(2), h. 88.

diperbolehkan selama ada kesepakatan yang jelas antara pemilik tanah (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Namun, penggadaian ulang tanah tanpa izin pemilik tanah dapat melanggar prinsip keabsahan transaksi gadai dalam Islam, terutama terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak serta manajemen jaminan (*marhun*). Penyelesaian sengketa seharusnya dilakukan melalui musyawarah atau melibatkan otoritas lokal untuk menjamin keadilan. Dari segi kesamaan, kedua judul sama-sama membahas praktik gadai dalam perspektif hukum Islam serta menyoroti bagaimana transaksi gadai diterapkan di masyarakat. Kedua penelitian juga menggunakan metode studi kasus untuk mengamati fenomena gadai di wilayah tertentu, sehingga memungkinkan adanya analisis empiris terhadap praktik gadai yang berlangsung. Selain itu, keduanya menelaah berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam praktik gadai, seperti penyalahgunaan hak gadai oleh penerima gadai atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur keabsahan transaksi tersebut. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam fokus kajian masing-masing judul. Artikel lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, yakni bagaimana dan dalam kondisi apa barang gadai dapat digunakan oleh penerima sesuai dengan hukum Islam.

Sementara itu, proposal lebih spesifik dalam membahas praktik penggadaian ulang tanah yang telah digadaikan, yaitu situasi di mana tanah yang sudah menjadi barang jaminan kembali digadaikan kepada pihak lain, yang dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum. Dari segi objek kajian, judul pertama memiliki cakupan yang lebih luas karena membahas berbagai barang gadai, seperti emas, kendaraan, atau barang berharga lainnya, sementara judul kedua hanya berfokus pada tanah sebagai objek gadai.

3. Ujang Ruhyat Syamsoni berjudul *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)*¹⁰ Penelitian ini membahas perbedaan pandangan antara Sayyid Sabiq dan para fuqaha mengenai pemanfaatan barang gadai dalam hukum Islam. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa barang gadai tidak boleh dimanfaatkan, bahkan dengan izin dari pemiliknya, karena setiap manfaat yang diperoleh dari gadai menyerupai riba. Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pemilik gadai (*rahin*) tetap memiliki hak penuh atas manfaat barang tersebut, meskipun barang tersebut berada dalam kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Ulama Malikiyah memperbolehkan penerima gadai memanfaatkan barang, tetapi hanya dengan izin dari

¹⁰Syamsoni, U. R. (2023). *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)*. *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 5(1), h. 29-45.

pemiliknya. Ulama Hanabilah membedakan barang gadai menjadi dua kategori, yaitu hewan dan non-hewan, di mana pemanfaatan hanya diperbolehkan jika barang gadai berupa hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya. Di sisi lain, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai apabila pemanfaatan tersebut dapat menghindari pemborosan dan kerugian. Perbedaan pendapat ini mencerminkan beragamnya interpretasi terhadap konsep pemanfaatan barang gadai dalam Islam, yang pada akhirnya bergantung pada konteks dan kondisi penerapan gadai di masyarakat. Dari segi persamaan, keduanya membahas pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dalam perspektif hukum Islam, dengan studi kasus yang sama di Desa Gunung Kaya. Pendekatan yang digunakan dalam kedua dokumen juga berlandaskan hukum Islam, dengan meninjau aturan serta pendapat ulama terkait praktik gadai. Selain itu, metode penelitian yang diterapkan dalam proposal dan artikel sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Tujuan utama dari penelitian dalam kedua dokumen juga serupa, yaitu memahami bagaimana hukum Islam mengatur pemanfaatan barang gadai serta implikasinya dalam praktik masyarakat.

Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan antara proposal dan artikel. Proposal berfungsi sebagai rencana awal penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Sebaliknya, artikel merupakan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan, dengan menyajikan analisis data, temuan penelitian, serta kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Proposal hanya berisi rancangan pengumpulan data dan belum memiliki hasil konkret, sedangkan artikel telah menyajikan hasil temuan berdasarkan data yang dianalisis. Selain itu, dalam hal kesimpulan, proposal hanya menyajikan dugaan awal atau hipotesis, sementara artikel telah memiliki kesimpulan yang didasarkan pada temuan penelitian, termasuk interpretasi hukum Islam terkait pemanfaatan barang gadai.

4. Alan Yati berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Metode Perhitungan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai: Studi di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung*¹¹ Studi ini meneliti metode perhitungan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan, Bandar Lampung, yang telah menerapkan sistem sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

¹¹Yati, A. (2024). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Metode Perhitungan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai: Studi di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung*. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*.

No.25/DSN-MUI/III/2002. Fatwa tersebut mengatur bahwa biaya pemeliharaan harus didasarkan pada nilai taksiran barang gadai, bukan pada jumlah pinjaman yang diberikan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa biaya pemeliharaan yang diterapkan masih tergolong tinggi, terutama untuk barang-barang yang tidak memerlukan perawatan khusus. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, tambahan biaya pemeliharaan ini berpotensi mengarah pada praktik riba, karena dalam beberapa kasus jumlahnya bisa melebihi pokok utang yang harus dibayarkan. Sebagai bentuk keringanan, Pegadaian Syariah memberikan diskon ujrak kepada nasabah, tetapi penelitian ini mencatat bahwa besaran diskon tersebut kurang transparan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan PT. Pegadaian. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan adanya evaluasi ulang terhadap sistem perhitungan biaya pemeliharaan guna memastikan penerapannya lebih adil dan selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pendekatan yang digunakan dalam keduanya juga meninjau bagaimana hukum Islam mengatur pemanfaatan barang gadai, termasuk pendapat para ulama serta regulasi syariah yang berlaku. Dari segi metode penelitian, baik proposal maupun artikel menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui

observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Selain itu, keduanya bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam mengatur pemanfaatan barang gadai serta mencari implikasi hukumnya dalam praktik masyarakat. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara proposal dan artikel. Proposal berfungsi sebagai rancangan penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian, sedangkan artikel merupakan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan, berisi analisis data, pembahasan, serta kesimpulan. Dari segi struktur dan sistematika, proposal memiliki bagian yang lebih terstruktur dengan penekanan pada rencana penelitian, sementara artikel lebih fokus pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, proposal hanya berisi rencana pengumpulan data dan belum memiliki hasil penelitian, sedangkan artikel telah mencantumkan hasil temuan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik gadai di Desa Gunung Kaya serta bagaimana praktik

tersebut dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, nilai, dan interpretasi sosial dari praktik gadai yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan realitas praktik gadai tanpa melakukan intervensi atau manipulasi. Jenis penelitian studi kasus dipilih agar dapat mengeksplorasi secara mendalam fenomena gadai di satu lokasi tertentu, yakni Desa Gunung Kaya.¹²

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur dalam rentang waktu tertentu. Lokasi ini dipilih karena praktik gadai masih menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat setempat. Dengan memilih lokasi ini, penelitian dapat menangkap dinamika sosial, hukum, dan ekonomi dari praktik gadai secara langsung dalam konteks lokal.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian terdiri dari tiga kelompok utama. Pertama, masyarakat yang melakukan transaksi gadai, yang terdiri dari *rahin* (pihak yang menggadaikan barangnya) dan *murtahin* (pihak yang menerima gadai dan memberikan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 9–11.

pinjaman). Kedua, tokoh agama atau ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam terkait gadai, sehingga dapat memberikan perspektif teologis terhadap praktik ini. Ketiga, aparaturnya desa, yang memiliki wawasan mengenai regulasi dan kebijakan desa yang mengatur praktik gadai di masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan yang terlibat dalam praktik gadai, baik sebagai pelaku transaksi maupun sebagai pihak yang memiliki otoritas keagamaan atau administratif. Data Sekunder berasal dari berbagai kajian literatur seperti buku, jurnal, fatwa ulama, serta dokumen lain yang relevan dengan hukum Islam mengenai gadai. Sumber sekunder ini membantu memperkuat analisis normatif-teologis dalam penelitian.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. **Wawancara:** Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 157–159.

masalah tertentu. Melakukan wawancara mendalam dengan *rahin*, *murtahin*, dan tokoh agama terkait pemanfaatan barang gadai.¹⁴

- b. **Dokumentasi:** Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data guna sebagai penguat tanda bukti dalam mengumpulkan data bahwa peneliti telah menjalankan penelitian dengan baik. Dokumentasi penelitian ini berupa foto-foto atau gambar. Mengumpulkan dokumen atau referensi hukum Islam yang berkaitan dengan gadai.¹⁵

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan langkah-langkah berikut:

- a. **Reduksi Data:** Reduksi data adalah proses menyaring, memilih, dan merangkum data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian yang berkaitan dengan hukum Islam, proses reduksi ini mencakup pemilahan data yang sesuai dengan ketentuan syariah, mengeliminasi informasi yang tidak relevan, serta mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Reduksi data dilakukan secara

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 114.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 274

berkelanjutan sepanjang proses penelitian agar data yang dikumpulkan tetap fokus pada tujuan penelitian dan tidak terlalu luas atau menyimpang.¹⁶

b. Penyajian Data: Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, diagram, atau kategorisasi tematik. Dalam penelitian berbasis hukum Islam, data yang telah dikategorikan bisa disusun berdasarkan aspek-aspek hukum tertentu, seperti hukum ibadah, , atau jinayah, sesuai dengan relevansi terhadap rumusan masalah. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan antar variabel, dan temuan yang signifikan sebelum menarik kesimpulan akhir.¹⁷

c. Penarikan Kesimpulan: Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan membandingkan hasil temuan di lapangan dengan teori atau ketentuan hukum Islam yang menjadi dasar penelitian. Dalam tahap ini, peneliti melakukan refleksi terhadap data yang telah dianalisis, mencari

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 164.

¹⁷ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 163.

keterkaitan antara fenomena yang ditemukan dengan norma atau prinsip dalam hukum Islam, serta menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan harus bersifat logis, sistematis, dan didukung oleh bukti yang kuat, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam bidang yang diteliti.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran sistematis dalam penelitian ini, skripsi disusun dengan format yang terstruktur guna memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian.

BAB I Pendahuluan: berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian, rumusan masalah yang merangkum pertanyaan utama penelitian, tujuan penelitian yang menggambarkan sasaran yang ingin dicapai, kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan yang memberikan ringkasan susunan skripsi.

BAB II Landasan Teori: menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian, termasuk konsep gadai (*rahn*) dalam hukum Islam, aturan pemanfaatan barang gadai, konsep riba dalam Islam, serta prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi

¹⁸ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 95.

Islam sebagai dasar analisis.

BAB III Metode Penelitian: menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pendekatan penelitian yang digunakan dalam analisis temuan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis: memaparkan hasil penelitian yang mencakup gambaran umum Desa Gunung Kaya, praktik gadai yang terjadi dalam masyarakat setempat, analisis pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam perspektif hukum Islam, serta kesimpulan mengenai ada atau tidaknya unsur riba dan keadilan dalam praktik gadai tersebut.

BAB V Penutup: berisi kesimpulan dari penelitian serta saran yang dapat menjadi rekomendasi untuk masyarakat maupun pihak terkait. Bagian akhir skripsi dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat referensi yang digunakan serta lampiran yang mendukung data penelitian.